



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

wiraswasta, tempat tinggal di Kota Medan,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** /

Pembanding ;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota

Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/**

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1507/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 16 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Put. No.81/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sita yang telah diletakkan pada tanggal 1 Maret 2012 sah dan berharga ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, perempuan, umur 18 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 16 tahun, ANAK III, perempuan, umur 8 tahun dan ANAK IV, perempuan, umur 3 tahun, berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat, dan memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang halangi Tergugat sewaktu waktu datang untuk melihat dan menjumpai anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan biaya nafkah/biaya hadhonah keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan keempat anak tersebut dewasa/mandiri ;
7. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa ;
Harta bergerak .
 1. (satu) unit mobil merk/type Toyota Nomor Polisi BK 1238 DF tahun 1990 warna merah metallic Nomor Rangka/NIK KF 40-057436 Nomor Mesin 8985732-BHarta tidak bergerak .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 384 M² beserta bangunan permanen dengan sertifikat Hak milik No. 100 yang terletak di kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan Kota Medan atas nama Muhammad Salman yang telah dijual kepada Bambang Hartono (Tergugat) di hadapan Notaris Nofi Indawaty, SH, SpN sesuai dengan Akta No. 3, tanggal 3 September 2008 dengan batas batas ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Marelan VII kurang lebih ± 8 M².
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Suyatmi ± 8 M².
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ibu Helmi ± 48 M².
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Pak Tukiman ± 48 M².
2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 75, 03 M² yang terletak di Jalan Jala V Lingkungan III Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sanusi $\pm 18,30$ M².
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sukasni $\pm 18,30$ M².
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah alm. Abu bakar $\pm 4, 10$ M².
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Jala V $\pm 4, 10$ M².
8. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 7 di atas menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat .
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut di atas secara sukarela, apabila tidak dapat



dilakukan secara natura dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat .

10. Tidak dapat menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya .

11. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.316.000,- (lima juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Tergugat pada tanggal 23 April 2012, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 1507/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 16 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil awal 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 April 2012, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.81/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 5 Juli 2012 ;

Memperhatikan, Memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 11 Mei 2012, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan fakta dan berita acara sidang telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan pertimbangan hukum putusan *a quo* dalam pokok perkara adalah keliru dan tidak tepat, maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui mediator Dra. Hasdina Hasan, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian majelis hakim tingkat banding menilai bahwa prosedur perdamaian yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar ;



Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat/Pembanding membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2008 dan sekarang dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah, tetapi tergugat/ pembanding mengakui telah nikah dengan wanita lain yaitu seorang janda bernama WIL pada bulan Oktober 2009, namun pada saat nikah tergugat/pembanding mendapat izin dari penggugat/ terbanding dan baru belakangan ini penggugat/terbanding merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding juga membantah tentang kekurangan nafkah setelah nikah tersebut, karena baik sebelum maupun setelah nikah tetap memberikan nafkah kepada penggugat/terbanding sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding juga berkeberatan hak hadlanah dan biayanya ditetapkan serta diserahkan kepada penggugat/ terbanding, karena anak-anak tersebut harus berada dalam tanggung jawab tergugat/pembanding, demikian pula tentang harta bersama keberatan dibagi dengan penggugat/terbanding, karena harta-harta tersebut milik dan hasil kerja tergugat/pembanding, walaupun harta-harta tersebut diperoleh semasa pernikahan dengan penggugat/terbanding

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah menilai terhadap apa yang disampaikan oleh pihak-pihak *in casu* alat-alat bukti, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan antara kedua belah pihak telah sampai kepuncaknya, penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding telah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2011 yang lalu, dan telah diusahakan



perdamaian oleh keluarga ternyata tidak berhasil sehingga kehidupan rumah tangga penggugat/terbando dan tergugat/pembando telah pecah dan sulit untuk dibina kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah bersesuaian dengan pemahaman dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terhadap ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI yang sifatnya sangat normatif tidak aplikatif, pemahaman tersebut meliputi

- Ketidak harmonisan dalam rumah tangga dalam bentuk perselisihan dan pertengkaran serta tidak terjalin komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Suami isteri telah pisah tempat tinggal (pisah ranjang) sejak bulan Nopember 2011;
- Kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga, hakim maupun mediator namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ketiga unsur tersebut telah dapat dibuktikan baik dengan pengakuan Tergugat/Pembando maupun keterangan-keterangan saksi di atas sumpahnya bahwa antara Penggugat/ Terbando dengan Tergugat/Pembando telah terjadi pertengkaran, dan telah pisah ranjang serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, majelis hakim dan mediator akan tetapi tidak berhasil, sedangkan latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat untuk menolak permohonan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut sudah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding sudah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang perceraian dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi majelis hakim tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, oleh karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor 28/Tuada-Ag/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 26 tahun 2012 secara ex oficio majelis hakim tingkat banding memandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tepat kepada PPN/KUA Kecamatan tempat tinggal kedua belah pihak, jika tempat tinggal penggugat dan tergugat berbeda dengan tempat nikah dilaksanakan, maka diperintahkan pula untuk mengirimkan ke PPN/KUA Kecamatan tempat kedua belah pihak menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim tingkat banding perlu memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1507/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 16 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan amar akan disebut dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang hadlanah dan nafkah anak untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus ;



Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang belum mumaiyyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah berusia lebih 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih, apakah ikut ayahnya atau ibunya, ternyata anak-anak tersebut yaitu ANAK I (pr), umur 18 tahun dan ANAK II (lk), umur 16 tahun telah memilih ikut ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut telah memilih ikut pemeliharaan ibunya/penggugat, maka tergugat berkewajiban memberikan nafkah atau biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, penggugat juga meminta kepada majelis untuk ditetapkan nafkah yang lalu, terhitung sejak bulan Oktober 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat/pembanding bahwa nafkah penggugat/terbanding telah diberikan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), sedangkan penggugat/terbanding dalam repliknya mengakui hanya diberikan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap hari kalau tergugat/pembanding tidak di rumah, namun jika tergugat/pembanding ada di rumah, tergugat/pembandinglah yang belanja kepentingan rumah tangga, sedangkan hasil usaha tergugat/pembanding lebih banyak diberikan kepada isteri muda tergugat/pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tergugat/pembanding bukan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat/terbanding, bahkan penggugat/terbanding mengakui ada diberikan Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) setiap hari, namun demikian penggugat/terbanding tidak merincikan kebutuhan rumah tangganya yang cukup untuk setiap bulannya, oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding tidak membuktikan gugatannya tentang memberikan nafkah kepada penggugat/terbanding sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karena itu gugatannya tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat juga dengan dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tentang harta bersama serta alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang dan untuk itu diambil alih menjadi



pendapat sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa harta bersama baik benda bergerak maupun benda tetap diperoleh dalam ikatan perkawinan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan tidak perlu dipersoalkan terdaftar atas nama suami atau isteri, maka objek tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut apabila terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dibagi dua bagian, baik janda maupun duda masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Oleh karena itu terhadap harta bersama tersebut dibagi dua bagian, penggugat/terbanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan tergugat/pembanding memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan Penetapan tentang sita jaminan terhadap harta bersama tersebut, tanggal 22 Februari 2012 Nomor 1507/Pdt.G/2011/PA.Mdn, dasar-dasar uraiannya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan untuk itu diambil alih menjadi pendapat sendiri, dengan menyatakan bahwa sita jaminan tersebut sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa keberatan pembanding dalam memori banding tertanggal 11 Mei 2012, pada dasarnya telah dipertimbangkan selengkapnyanya oleh majelis hakim tingkat pertama dan tidak terdapat alasan lain yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama Medan tersebut, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim tingkat banding tidak terdapat alasan lain kecuali menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1507/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 16 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada tingkat pertama dibebankan kepada penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pbanding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding pbanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1507/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 16 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, dengan menambah amar yang selengkapny sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Medan pada tanggal 1 Maret 2012 Nomor 1507/Pdt.G/2011/PA.Mdn, adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Marelan , Kota Medan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan 4 (empat) orang anak penggugat dan tergugat, yaitu ANAK I (Pr), umur 18 tahun, ANAK II (Lk), umur 16 tahun, ANAK III (Pr), umur 8 tahun dan ANAK IV (Pr), umur 3 tahun, berada dalam asuhan/pemeliharaan penggugat ;
6. Menetapkan biaya pemeliharaan/biaya hadlanah 4 (empat) orang anak penggugat dan tergugat yang diasuh penggugat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulan ;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya hadlanah kepada penggugat sebagaimana tersebut pada dictum (6) di atas sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri ;
8. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 8.1. 1 (satu) unit mobil merk/type Toyota, Nomor Polisi BK 1238 DF Tahun 1990, warna merah metallic, Nomor Rangka/NIK KF 40-057436, Nomor Mesin 8985732-B ;



8.2. 1 (satu) bidang tanah, luasnya $\pm 384 \text{ M}^2$ serta bangunan permanen di atasnya, dengan sertifikat Hak Milik No. 100 yang terletak di Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, atas nama Muhammad Salman yang telah dijual kepada Bambang Hartono, di hadapan Notaris Nofi Indawaty, SH., SpN, sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 3 September 2008, dengan batas-batas sebagaiberikut :

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Marelan VII $\pm 8 \text{ M}$;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Suyatmi $\pm 8 \text{ M}$;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ibu Helmi $\pm 48 \text{ M}$;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Pak Tukiman $\pm 48 \text{ M}$;

8.1. 1 (satu) bidang tanah, luasnya $\pm 75,03 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Jala V Lingkungan III, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagaiberikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Sanusi $\pm 18,30 \text{ M}$;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sukasni $\pm 18,30 \text{ M}$;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Alm. Abu Bakar $\pm 4,10 \text{ M}$;
- Sebelah barat berbatas dengan Jalan Jala V $\pm 4,10 \text{ M}$;

9. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum 8.1 s/d 8.3 diatas menjadi hak atau bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi hak atau bagian tergugat ;

10. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut di atas secara natura, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila tidak dapat dibagi secara natura dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan jumlahnya dibagi antara penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan pada diktum (9) di atas ;

11. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selain dan selebihnya ;

12. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 5.316.000,- (Lima Juta Tiga Ratus Enambelas Ribu Rupiah) ;

- Membebankan pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1433 Hijriyah, Oleh kami, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH., MH, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Dirwan, SH., MH, dan Drs. H. Nurmatias, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Suwito, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRS. M. DIRWAN, SH., MH

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH., MH

HAKIM ANGGOTA



DRS. H. NURMATIAS, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUWITO, SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya administrasi	Rp 139.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya leges	<u>Rp 5.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-